

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara demokrasi terbesar, dengan menentukan 6 dimensi. Undang-undang pemilu dan penyelenggara pemilu turunannya kemudian menambahkan beberapa kriteria lain, seperti transparansi, akuntabilitas, keteraturan, dan profesionalisme. Untuk melaksanakan enam prinsip pemilu, Indonesia melaksanakan beberapa pembenahan dalam pembenahan proses pemilihan umum, penyelenggaraan pemilihan umum, dan pelaksanaan undang-undang pemilu.

Pemilihan umum (Pemilu) menjadi sebuah sarana agar terjaminnya cita-cita dan tujuan negara Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, juga dalam rangka memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hakikat dari Pemilu adalah menciptakan para wakil rakyat dan pemerintahan negara secara demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk sebuah negara yang menyebut diri mereka sebagai negara yang demokratis itu berarti prinsip-prinsip dari demokrasi itu sendiri harus dilaksanakan. Proses pemilihan umum yang adil dan bebas serta dilaksanakan sesuai jadwal konstitusi menjadi salah satu prinsip demokrasi. Menurut Jimly Asshiddiqie tujuan penyelenggaraan pemilu ada empat, yaitu:

- a. Untuk memungkinkan adanya peralihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai.
- b. Untuk memungkinkan adanya transisi pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan
- c. Untuk menjalankan prinsip kedaulatan rakyat.
- d. Untuk menjalankan prinsip HAM terhadap warga negara. (Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara, hal 416)

Masyarakat menyelenggarakan pemilu dengan cara langsung, yang merupakan tanda kedaulatan rakyat untuk melahirkan pemimpin yang baik. Pemilu sering disebut pesta demokrasi, mesti dibawakan secara khidmat dengan suasana ceria dan gembira selayaknya pesta, dalam artian pemilu ini harus berjalan dalam kondisi yang tentram tanpa adanya perselisihan yang berlebih, penuh dengan ujaran kebencian.

Pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 ini sama seperti pemilu sebelumnya yaitu pemilihan eksekutif dan legislatif yang dilakukan secara bersamaan. Hal itu diimplementasikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-11/2013 tentang Pemilu Serentak yang bertujuan antara lain guna meminimalisasi ongkos negara dalam penyelenggaraan pemilu, meminimalisasi politik yang mahal bagi pemilih, dan meminimalisasi *money politic*.

Terdapat tiga unsur pemilu yakni, pertama penyelenggara pemilu, yang harus berlaku adil, objektif serta berintegritas, kedua peserta pemilu, ketiga ialah pemilih atau masyarakat, elemen pemilih pun harus memiliki integritas dan harus menjadi pemilih yang cerdas.

Kemudian pada zaman yang digital dapat diperoleh dengan mudah, salah satunya dengan adanya media masa sebagai sarana penghubung satu sama lain atau kepada publik. Media massa yaitu media, saluran atau media untuk berkomunikasi dengan publik.

Proses politik di Indonesia dewasa ini telah terpengaruh oleh media sosial. Kini media sosial menjalankan peran yang sangat penting dalam proses politik. Hubungan antara media dengan politik dilihat sebagai sesuatu yang menarik, terutama terkait ketergantungan antara sumber berita dengan pihak yang memberitakan.

Media sosial memiliki dampak besar dalam pilihan politik anak muda. Media sosial menjadi alat yang efektif untuk berkampanye, mengadu ide satu sama lain. Pada dasarnya, media sosial adalah teknologi jaringan internet terkini yang memudahkan siapa saja untuk berkomunikasi, berpartisipasi, berbagi, dan membentuk jaringan online untuk menyebarkan konten mereka

sendiri. Jutaan orang dapat menonton postingan langsung di blog, tweet, Instagram, YouTube dan lainnya secara gratis.

Buzzers mulanya hadir untuk menjadi media promosi produk tertentu dengan membayar atau gratis. Pada tahun 2014 pemilu Indonesia berlangsung, para pelaku politik mulai memperhatikan layanan buzzer. Biasanya, para aktor politik mengandalkan buzzer komando ini untuk menggagalkan agenda mereka.

Media sosial menjadi lahan basah untuk para peserta pemilu dalam melakukan kampanye dengan menyebarkan beberapa konten seperti foto, video, poster dan lainnya untuk mempromosikan kepada publik. Kampanye adalah semua tindakan yang meyakinkan. Pada dasarnya, kampanye adalah serangkaian kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk menarik audiens yang luas. Hal ini menunjukkan sebenarnya guna memenuhi harapan yang dituju, sangat fundamental guna mengetahui siapa audiensnya, apa yang dibutuhkan atau tidak dibutuhkan oleh audiens. Dengan kata lain, perlu untuk mengetahui kebutuhan yang dapat dibujuk.

Buzzers politik profesional digunakan oleh para aktivis untuk menjangkau masyarakat dengan poin-poin propaganda sosial media. Hal tersebut menjadi gawat bila digunakan untuk membuat respons publik terhadap calon tertentu, apalagi untuk menciptakan dan mengedarkan warta bohong juga ujaran kebencian sesama calon dapat mengakibatkan terpecahnya Masyarakat.

Hal tersebut dimanfaatkan oleh banyak orang yang seenaknya tidak sesuai dengan kebenaran diekspos ke publik hingga nampak "*Black Campaign*". Yang terakhir termasuk sosial media demi sarana meneruskan amanat otentik di luar etika politik. Secara terminologis dapat disalahartikan sebagai kampanye yang ditujukan demi mengalahkan musuh melalui tema, isi atau foto palsu dengan maksud mengalahkan lawan politiknya.

Kampanye hitam adalah separuh dari propaganda yang tidak diperbolehkan oleh Undang - undang . Dijelaskan pada pasal 280 UU no 7 thn 2017 tentang Pemilu bagian Keempat dalam Larangan Kampanye.

Namun, kehadiran media sosial yang dampaknya bisa dirasakan sebagai individu sebagaimana pisau yang tajam di kedua sisinya, jadi tergantung penggunaannya. Pisau digunakan orang yang benar berguna untuk menegakkan keadilan. Disisi lain, pada orang yang salah, sering digunakan untuk hal yang tidak benar dan dapat merugikan khalayak. Berdasarkan informasi yang dijelaskan dan penyajian fakta, peneliti oleh karena itu merasa terdorong untuk melanjutkan diskusi dan menyelidiki pertanyaan ini dengan judul strategi bawaslu kabupaten bandung barat dalam usaha untuk mengurangi kecurangan Pemilu 2024 di sosial media.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2024 ?
2. Bagaimana bentuk pelanggaran Pemilu di media sosial?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam mengimplementasikan sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Pemilu 2024 melalui media sosial ?
4. Bagaimana strategi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam upaya mencegah Pelanggaran Pemilu 2024 melalui media sosial?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2024
2. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran Pemilu di media sosial
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Pemilu 2024 melalui media sosial.
4. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam upaya mencegah pelanggaran pemilu 2024 melalui media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan dan landasan pada strategi Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam upaya mencegah pelanggaran pemilu 2024 melalui media sosial serta menjadi referensi bagi penelitian yang lebih lanjut.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi pengetahuan dan masukan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung Barat untuk mencegah pelanggaran pemilu melalui media sosial.

E. Kerangka Berpikir

Menurut George R. Terry mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan menurut T. Hani Handoko adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai dimana hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Sementara menurut Siagian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Donnelly yang mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan yaitu :

1. Pengawasan Pendahuluan (*Preliminary Control*)

Pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), yakni pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawasan pendahuluan

bisa menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan juga mencakup segala upaya manajerial untuk memperbesar kemungkinan hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. Memusatkan perhatian pada masalah mencegah timbulnya deviasi-deviasi pada kualitas serta kuantitas sumber-sumber daya yang digunakan pada organisasi-organisasi. Sumber daya ini harus memenuhi syarat-syarat pekerjaan yang ditetapkan oleh struktur organisasi yang bersangkutan. Diharapkan dengan manajemen akan menciptakan kebijakan dan prosedur serta aturan yang ditujukan untuk menghilangkan perilaku yang menyebabkan hasil kerja yang tidak diinginkan. Dengan demikian, maka kebijakan merupakan pedoman yang baik untuk tindakan masa mendatang. Pengawasan pendahuluan meliputi; Pengawasan pendahuluan sumber daya manusia, Pengawasan pendahuluan bahan-bahan, Pengawasan pendahuluan modal dan Pengawasan pendahuluan sumber-sumber daya finansial.

2. Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (*Cocurrent Control*)

Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*cocurrent control*) adalah Pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai. Concurrent control terutama terdiri dari tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. Direction berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk Mengajarkan kepada para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode serta prosedur yang tepat dan mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya

3. Pengawasan *Feed Back* (*Feed Back Control*)

Pengawasan *Feed Back* (*feed back control*) yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa

lalu. Tindakan korektif ditujukan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi aktual. Sifat kas dari metode pengawasan *feed back* (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang.

Menurut James Af Stoner dan R. Edward Freeman pengawasan merupakan salah satu dari empat fungsi manajemen, sebagaimana berikut ini, yaitu: fungsi perencanaan (*Planning*), fungsi pengorganisasian (*Organizing*), fungsi pelaksanaan (*Actuating*) dan fungsi pengawasan (*Controlling*).

Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam fungsi manajemen. Hal dikarenakan tanpa pengawasan, fungsi yang lain tidak akan berjalan secara efisien, efektif dan maksimal. Boleh dikatakan bahwa masing-masing fungsi manajemen tersebut merupakan satu kesatuan yang menyeluruh dan sistemik, sehingga saling mempengaruhi dan ketergantungan satu sama lain.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu merupakan suatu kehendak yang didasari keprihatinan luhur (*ultimate concern*), demi tercapainya Pemilu yang berkualitas (Kuntag, 2023). Kontribusi utama pengawasan Pemilu, di samping untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian yang signifikan bagi keberlanjutan demokratisasi di Indonesia. Dengan demikian, pengawasan Pemilu merupakan proses sadar, sengaja dan terencana dari hakikat filosofi demokratisasi. Suatu Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri, akan menjadikan Pemilu menjadi proses pembentukan kekuasaan yang sarat dipenuhi segala kecurangan. Dalam situasi yang demikian itu, Pemilu telah kehilangan legitimasinya dan pemerintahan yang dihasilkan sesungguhnya juga tidak memiliki legitimasi (Widjaja W, 2021).

Menurut Robbins and Coulter dalam Satriadi (2015) terdiri dari empat dimensi yaitu:

1. Menetapkan standar (*Standards*) yakni penetapan patokan (target) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi. Standar juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target organisasi.
2. Pengukuran (*Measurement*) yakni proses yang berulang-ulang dilakukan dan terus menerus dan benar, baik intensitasnya dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil.
3. Membandingkan (*Compare*) adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar.
4. Melakukan tindakan (*Action*) adalah keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan. Bilamana telah terjadi penyimpangan (deviasi) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan follow-up berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi.

Gambar 1.1

Kerangka Berpikir

Strategi Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) 2024 Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu Melalui Media Sosial

